



P U T U S A N
Nomor: 72/B/2019/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -----

TINNER WAET BET TUMANGGOR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Sudirman Rt.

001 Rw. 016, Kelurahan Air Jambani, Kecamatan

Mandau, Kabupaten Bengkalis;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

bernama ABDUL WAHAB, A.M, S.H dan MANUASI-

NAINGGOLAN, S.H., M.H, keduanya kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor

Hukum “ABDUL WAHAB, AM dan Rekan”, beralamat

di Jalan Tunas Jaya Gang Parkit No. 41 C Rt. 001 Rw.

01 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit

Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 10 September 2018 untuk

selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**

INTERVENSI/PEMBANDING;-----

L A W A N -----

1. LAMHOT NAINGGOLAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di

Jalan Soebrantas Gg. Amal RT. 004, RW. 005, Desa

Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,

Provinsi Riau, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten

Bengkalis Periode 2014 - 2019;-----

Hal 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 72/B/2019/PTTUN-MDN



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. BANGKIT JANSEN PASARIBU, S.H. ;-----
2. ASBAN MALAU, S.H. ;-----
3. MUHAMMAD YUNUS PANE, S.H., M.H. ;-----
4. BUJANG RAPANI, S.H., M.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada "Law Office B'M Star &
Partners", beralamat kantor di Komplek Hotel Akasia
Jalan Jenderal Sudirman No. 419 B, Kelurahan Cinta
Raja, Kecamatan Sail, Pekanbaru-Riau, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/SK/BMS/VIII/2018
tanggal 7 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING** ;-----

- 2. GUBERNUR RIAU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 460
Pekanbaru - Provinsi Riau ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. ELLY WARDHANI, SH, MH;-----
2. ARDIS HANDAYANI, MZ, SH, MH;-----
3. YAN DHARMADI, SH, MH;-----
4. HERMANTO, SH ;-----
5. EDY YUDARIANTO, SH ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Biro Hukum pada
Sekretariat Daerah Provinsi Riau, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 355/SKA/VIII/2018 tanggal
30 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/TURUT TERBANDING;-----



----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca; ---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 72/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 06 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 06 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 40/G/2018/PTUN-PBR, tanggal 18 Desember 2018, yang dimohonkan banding;-----
4. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:72/Pen.HS/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 4 April 2019, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 40/G/2018/PTUN-PBR tanggal 18 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Hal 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 72/B/2019/PTTUN-MDN



I. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa jabatan 2014-2019;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 363.200,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Turut Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 Desember 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 40/G/2018/PTUN-PBR yang ditandatangani oleh Kuasanya: ABDUL WAHAB,AM.,S.H serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, selanjutnya Panitera memberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 40/G/2018/PTUN-PBR tanggal 27 Desember 2018; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Januari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 Januari-2019 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat-/Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 40/G/2018/PTUN-PBR pada tanggal 18 Januari 2019;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam sengketa ini-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas aquo dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 40/G/2018/PTUN-PBR, masing-masing tertanggal 21 Januari 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 40/G/2018/PTUN-PBR diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, dengan dihadiri oleh

Hal 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 72/B/2019/PTTUN-MDN



Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Turut Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 27 Desember 2018 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 40/G/2018/PTUN-PBR. tanggal 18 Desember 2018 sedangkan pemberitahuan putusan Nomor 40/G/2018/PTUN-PBR. disampaikan tanggal 18 Desember 2018, maka permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat/Terbanding dan saksi Tergugat II-Intervensi/Pembanding yang bersengketa dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori Banding Tergugat II-Intervensi/Pembanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah secara bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah tepat dan benar sehingga diambil alih jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 40/G/2018/PTUN-PBR tanggal 18 Desember 2018 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 40/G/2018/PTUN-PBR tanggal 18 Desember 2018 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Turut Terbanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, dan yang tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Hal 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 72/B/2019/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 40/G/2018/PTUN-PBR, tanggal 18 Desember 2018, yang dimohonkan banding;-----

- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Turut Terbanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan, secara tanggung renteng dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **11 April 2019** oleh kami: **H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, S.H.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.**, keduanya selaku Hakim Anggota;-----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD ROMLI, S.H.

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 72/B/2019/PTTUN-MDN



SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Perkara | Rp. | 239.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)_____